

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa analisis dalam jual beli bawang merah sistem tebasan di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli bawang merah sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sekoto Kabupaten Kediri dilakukan dengan bertransaksi ketika tanaman bawang merah masih belum layak panen, serta penetapannya memakai standar harga yang tidak jelas dan ditetapkan secara sepihak oleh pemborong. Sehingga menyebabkan kerugian pada pihak petani.
2. Praktik jual beli bawang merah sistem tebasan ketika panen di Desa Sekoto Kabupaten Kediri tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, karena pengurangan harga hanya ingin memperoleh keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak, yaitu antara pembeli dan petani yang dimana jika harga pasaran nanti naik pembeli akan memberikan keuntungan ke petani dengan harga yang sesuai di awal. Akan tetapi, jika harga di pasar turun pembeli juga akan menurunkan harga yang awalnya telah disepakati.

#### **B. Saran**

1. Bagi petani dalam menjual hasil pertaniannya dalam keadaan sudah siap untuk dipanen dan harus menjelaskan keadaan bawang merah tersebut agar terhindar dari unsur yang dilarang dalam Hukum Islam

2. Bagi pemborong harus ada tawar menawar dengan petani agar tidak ada keterpaksaan dari pihak lain dan tidak menentukan harga secara sepihak terutama tidak merugikan pihak lain.